



PUTUSAN
NOMOR: 90/PID/2012/PT.Jpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : BASTIAN SANADI alias BASTIAN; -----

Tempat lahir : Manokwari; -----

Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 07 Maret 1976; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Biriosi Manokwari; -----

Agama : Kristen Katholik; -----

Pekerjaan : Petani; -----

Pendidikan : SMA (tidak tamat); -----

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan: -----

1. Penyidik Polres Manokwari: -----

1.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012; --

1.2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012; -----

2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari: -----

2.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012; -----

Hal 1 dari 12 hal. Putusan No. 90/Pid/2012/PT.Jpr



3. **Hakim Pengadilan Negeri Manokwari:** -----

3.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012; -----

3.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 28 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012; -----

4. **Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura:** -----

4.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2012; -----

4.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013; -----



PENGADILAN TINGGI tersebut; -----

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 90/Pen.Pid/2012/PT.Jpr., tanggal 27 Nopember 2012, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor: 92/Pid.B/2012/PN.Jpr., tanggal 24 Oktober 2012 dalam pemeriksaan di tingkat banding; --

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Manokwari oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari, berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-91/MANOK/09/2012, tanggal 28 September 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

KESATU: -----

PRIMAIR: -----

Bahwa ia terdakwa **BASTIAN SANADI alias BASTIAN** pada hari Senin tanggal 26 Juli 2012 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun



2012, bertempat di dalam sebuah rumah di Biriyosi Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, melakukan percobaan pembunuhan terhadap saksi korban PETRUS SANADI.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan menyuruh saksi korban untuk memanggil anak terdakwa dan selanjutnya saksi korban mengatakan “iya, nanti saya panggilkan” dan kemudian saksi korban mengatakan “kamu itu bikin pusing saja, kamu tinggal mabuk-mabuk saja terus” dan setelah mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa menjadi tersinggung dan marah lalu menuju dapur untuk mengambil pisau dan berjalan menghampiri saksi MOSES SANADI yang merupakan orang tua kandung terdakwa lalu memukul saksi MOSES SANADI dibagian tangan dan melihat hal tersebut saksi korban marah dan memukul terdakwa dan terdakwa pun membalas pukulan saksi korban dan tiba-tiba terdakwa menikam tubuh saksi korban dengan menggunakan pisau yang dipegangnya di tangan kanannya pada bagian punggung bawah sebanyak satu kali dan menikam bagian perut sebelah kiri satu kali dalam posisi berhadapan dan perbuatan terdakwa tidak jadi diteruskan karena saat itu saksi MOSES SANADI, saksi LETISIA HERLINA SANADI, dan saksi ENGGELINA SANADI bersama-sama memegang terdakwa lalu membanting terdakwa ke lantai rumah hingga pisau yang dipegang terdakwa terlepas; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami: -----

- Korban datang dalam keadaan sadar; -----
- Luka robek ditulang belakang kiri P ± 10 cm, L ± 0,5 cm, D ± 0,2 cm; -----
- Luka robek di perut sebelah kiri P ± 2 cm, L ± 0,2 cm, D ± 0,2 cm; -----
- Korban di rawat; -----

Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa luka yang ada diduga akibat terjadinya persentuhan benda



keras dengan permukaan tajam. -----

- Bahwa cara terdakwa menikam tubuh saksi korban di bagian punggung dan perut tersebut dapat mengakibatkan kematian apabila tidak segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP; -----

ATAU -----

KEDUA: -----

PRIMAIR: -----

Bahwa ia terdakwa **BASTIAN SANADI alias BASTIAN** pada hari Senin tanggal 26 Juli 2012 sekitar pukul 19.30 WIT atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di dalam sebuah rumah di Biriyosi Manokwari atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban PETRUS SANADI. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan menyuruh saksi korban untuk memanggil anak terdakwa dan selanjutnya saksi korban mengatakan “iya, nanti saya panggilkan” dan kemudian saksi korban mengatakan “kamu itu bikin pusing saja, kamu tinggal mabuk-mabuk saja terus” dan setelah mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa menjadi tersinggung dan marah lalu menuju dapur untuk mengambil pisau dan berjalan menghampiri saksi MOSES SANADI yang merupakan orang tua kandung terdakwa lalu memukul saksi MOSES SANADI dibagian tangan dan melihat hal tersebut saksi korban marah dan memukul terdakwa dan terdakwa pun membalas pukulan saksi korban dan tiba-tiba terdakwa menikam tubuh saksi korban dengan menggunakan pisau yang dipegangnya di tangan kanannya pada



bagian punggung bawah sebanyak satu kali dan menikam bagian perut sebelah kiri satu kali dalam posisi berhadapan. -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban dirawat inap selama 6 (enam) hari karena mengalami: -----

- Luka robek ditulang belakang kiri P \pm 10 cm, L \pm 0,5 cm, D \pm 0,2 cm; -----

- Luka robek di perut sebelah kiri P \pm 2 cm, L \pm 0,2 cm, D \pm 0,2 cm; -----

- Koran di rawat; -----

Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa luka yang ada diduga akibat terjadinya persentuhan benda keras dengan permukaan tajam. -----

Sebagaimana visum et repertum nomor 353/102/2012 tanggal 03 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani dr. ADHE ISMAWAN sebagai dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari (RSUD); -----



- Bahwa akibat luka yang diderita saksi korban hingga saat ini saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP; -----

SUBSIDAIR: -----

Bahwa ia terdakwa **BASTIAN SANADI alias BASTIAN** pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2012 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di dalam sebuah rumah di Biriyosi Manokwari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manowari, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban PETRUS SANADI. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan menyuruh saksi korban untuk memanggil anak terdakwa dan



selanjutnya saksi korban mengatakan “iya, nanti saya panggilkan” dan kemudian saksi korban mengatakan “kamu itu bikin pusing saja, kamu tinggal mabuk-mabuk saja terus” dan setelah mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa menjadi tersinggung dan marah lalu menuju dapur untuk mengambil pisau dan berjalan menghampiri saksi MOSES SANADI yang merupakan orang tua kandung terdakwa lalu memukul saksi MOSES SANADI dibagian tangan dan melihat hal tersebut saksi korban marah dan memukul terdakwa dan terdakwa pun membalas pukulan saksi korban dan tiba-tiba terdakwa menikam tubuh saksi korban dengan menggunakan pisau yang dipegangnya di tangan kanannya pada bagian punggung bawah sebanyak satu kali dan menikam bagian perut sebelah kiri satu kali dalam posisi berhadapan; ----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban dirawat inap selama 6 (enam) hari karena mengalami: -----



Luka robek ditulang belakang kiri P \pm 10 cm, L \pm 0,5 cm, D \pm 0,2 cm; -----

- Luka robek di perut sebelah kiri P \pm 2 cm, L \pm 0,2 cm, D \pm 0,2 cm; -----

- Koran di rawat; -----

Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa luka yang ada diduga akibat terjadinya persentuhan benda keras dengan permukaan tajam. -----

Sebagaimana visum et repertum nomor 353/102/2012 tanggal 03 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani dr. ADHE ISMAWAN sebagai dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari (RSUD); -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

ATAU -----

KETIGA: -----

Bahwa ia terdakwa ia terdakwa **BASTIAN SANADI alias BASTIAN** pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2012 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu



waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di dalam sebuah rumah di Biriyosi Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manowari, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban PETRUS SANADI. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan menyuruh saksi korban untuk memanggil anak terdakwa dan selanjutnya saksi korban mengatakan “iya, nanti saya panggilkan” dan kemudian saksi korban mengatakan “kamu itu bikin pusing saja, kamu tinggal mabuk-mabuk saja terus” dan setelah mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa menjadi tersinggung dan marah lalu menuju dapur untuk mengambil pisau dan berjalan menghampiri saksi MOSES SANADI yang merupakan orang tua kandung terdakwa lalu memukul saksi MOSES SANADI dibagian tangan dan melihat hal tersebut saksi korban marah dan memukul terdakwa dan terdakwa pun membalas pukulan saksi korban dan tiba-tiba terdakwa menikam tubuh saksi korban dengan menggunakan pisau yang dipegangnya di tangan kanannya pada bagian punggung bawah sebanyak satu kali dan menikam bagian perut sebelah kiri satu kali dalam posisi berhadapan; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban karena mengalami: -----
 - Korban datang dalam keadaan sadar; -----
 - Luka robek ditulang belakang kiri P \pm 10 cm, L \pm 0,5 cm, D \pm 0,2 cm; -----
 - Luka robek di perut sebelah kiri P \pm 2 cm, L \pm 0,2 cm, D \pm 0,2 cm; -----
 - Korban di rawat; -----

Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa luka yang ada diduga akibat terjadinya persentuhan benda keras dengan permukaan tajam. -----

- Bahwa terdakwa dan saksi korban tinggal dalam satu rumah dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai saudara kandung sebagaimana kartu keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 9202010402080148; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. -----

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor Reg. Perkara: PDM-91/MANOK/EPP.2/09/2012, tanggal 17 Oktober 2012 yang pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa BASTIAN SANADI alias BASTIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 53 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum. -----



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASTIAN SANADI alias BASTIAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. -----

3. Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah pisau dapur; -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah). -----

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manokwari No.: 92/Pid.B.2012/PN.Mkw., tanggal 24 Oktober 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa BASTIAN SANADI alias BASTIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga". -----

2. Menghukun terdakwa BASTIAN SANADI alias BASTIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. -----

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No. 90/Pid/2012/PT.Jpr



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah). -----

Membaca Akta permintaan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari menerangkan, bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2012, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 92/Pid.B/2012/PN.Mkw., tanggal 24 Oktober 2012, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa, pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2012; -----

Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari menerangkan, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2012, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara sah kepada terdakwa pada hari Jumat, tanggal 02 Nopember 2012; -----

Membaca Surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: W30-U7/1079/HK.01/XI/2012, tanggal 01 Nopember 2012 menerangkan, bahwa kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No. 90/Pid/2012/PT.Jpr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 01 Nopember 2012 dengan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Keberatan terhadap klasifikasi pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa, yakni Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, yang mana meskipun saksi korban dan terdakwa memiliki hubungan darah, yaitu adik-kakak kandung, tetapi perbuatan terdakwa tersebut dapat menyebabkan saksi korban meninggal dunia apabila tidak segera mendapatkan pertolongan medis; -----
2. Keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, karena tidak memenuhi unsur kemanusiaan dan rasa keadilan bagi saksi korban; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 92/Pid.B/2012/PN.Mkw., tanggal 24 Oktober 2012, serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut: --

Menimbang, terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa isi dan maksud yang tertuang dalam memori banding tersebut semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut sudah tepat benar, demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai amar tentang barang bukti perlu diperbaiki, oleh karena status barang bukti tersebut tidak ditentukan dalam putusan Pengadilan Negeri, sehingga bunyinya menjadi sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini; -----

Hal 10 dari 12 hal. Putusan No. 90/Pid/2012/PT.Jpr



Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan dan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari.-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 92/Pid.B/2012/PN.Mkw., tanggal 24 Oktober 2012 sekedar mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi: -----
 1. Menyatakan terdakwa BASTIAN SANADI alias BASTIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”. -----
 2. Menghukum terdakwa BASTIAN SANADI alias BASTIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. -----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah pisau dapur; -----Dirampas untuk dimusnahkan. -----
 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Kamis, tanggal 06 Desember 2012**, oleh kami **MUSLICH BAMBANG LUQMONO, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SEMMA, S.H.**, dan **SIRANDE PALAYUKAN, SH. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan **MUHAMMAD ROFIQ, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Ketua Majelis,

ttd

MUSLICH BAMBANG LUQMONO, S.H., M.Hum

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

AHMAD SEMMA, S.H.

ttd

SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD ROFIQ, S.H.



**Salinan Resmi sesuai aslinya
Wakil Panitera,**

Dra. Hj. EMMY ANEKA, S.H.
NIP. 19600922 198303 2 001

Hal 12 dari 12 hal. Putusan No. 90/Pid/2012/PT.Jpr